

Implementasi Perubahan Biodata (Status Perkawinan) pada *Website Klampid New Generation (KNG)* dalam Upaya Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pakal Kota Surabaya

Regina Maulidya Putri Purwanto¹, Binti Azizatun Nafi'ah²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

21041010254@student.upnjatim.ac.id¹, binti.azizatun.adneg@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

Before 2017, family cards only listed marital status as "married", "not married", "divorced", and "divorced". This causes legal impacts for husbands, wives and children. The Population and Civil Registration Service of the City of Surabaya is promoting a program to change biodata (marital status) on family cards, which in its implementation is assisted by lower agencies, such as sub-districts, sub-districts, Great Surabaya Cadres (KSH), RW heads and RT heads. The method used in this writing is descriptive qualitative. The results of this research refer to the implementation of changes in biodata (marital status) recorded in efforts to orderly population administration in the Surabaya City area with indicators according to Ripley and Franklin (1986) which include compliance, smooth implementation of routines and functions and the realization of the desired performance. The research results show that the biodata change program policy (marital status) is able to increase public awareness of the importance of managing population administration and has fulfilled and implemented three variables from the policy implementation theory of Ripley and Franklin (1986).

Keywords: *population administration, innovation, changes in biodata and marital status.*

ABSTRAK

Sebelum tahun 2017, kartu keluarga hanya mencantumkan status perkawinan sebagai "kawin", "belum kawin", "cerai hidup", dan "cerai mati". Hal ini menyebabkan dampak hukum bagi suami, istri serta anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menggalakkan program perubahan biodata (status perkawinan) pada kartu keluarga yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh instansi di bawahnya, seperti Kecamatan, Kelurahan, Kader Surabaya Hebat (KSH), Ketua RW dan Ketua RT. Metode yang dipakai dalam penulisan ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini merujuk pada implementasi perubahan biodata (status perkawinan) tercatat dalam upaya tertib administrasi kependudukan di wilayah Kota Surabaya dengan indikator menurut Ripley dan Franklin (1986) yang meliputi kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas dan fungsi dan terwujudnya kinerja yang dikehendaki. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program perubahan biodata (status perkawinan) mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus administrasi kependudukan dan telah memenuhi maupun menerapkan tiga variabel dari teori implementasi kebijakan dari Ripley dan Franklin (1986).

Kata kunci: administrasi kependudukan, inovasi, perubahan biodata dan status perkawinan.

PENDAHULUAN

Banyaknya perkawinan bermasalah membuat pemerintah kesulitan dalam melakukan administrasi kependudukan terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi.

Sebelum tahun 2017, kartu keluarga hanya mencantumkan status perkawinan sebagai “kawin”, “belum kawin”, “cerai hidup”, dan “cerai mati” (Elizabeth, 2023). Bagi pasangan yang sudah menikah dan belum memiliki buku/akta nikah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbeda-beda dalam menyikapinya. Ada yang menulis “menikah” di kartu keluarga, ada pula yang menulis “belum menikah”. Hal ini menyebabkan dampak hukum bagi suami, istri serta anak. Jika status perkawinan dalam kartu keluarga tertulis “belum kawin” meskipun sudah menikah, maka akan berdampak dianggap belum menikah padahal peristiwa pernikahannya sudah terjadi. Sedangkan apabila di kartu keluarga tertulis status perkawinannya “kawin” tetapi tidak mempunyai buku/akta nikah juga akan muncul dampak terhadap suami, istri serta anak. Permasalahan lainnya adalah masih terdapat banyak buku/akta nikah palsu yang beredar di masyarakat. Mereka menggunakan buku/akta nikah palsu untuk mengelabui RT/RW agar mendapatkan izin tinggal, pindah domisili bahkan kost. Buku/akta nikah palsu ini juga diperjual belikan kepada orang yang ingin menikah siri. Karena, biasanya orang yang menikah siri tidak memiliki buku/akta nikah.

Karena keadaan dan kondisi di atas masih berpotensi menyebabkan beberapa permasalahan dalam kehidupan masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memutuskan status perkawinan di kartu keluarga sesuai dengan kenyataannya, seperti “kawin tercatat” yaitu suami istri dianggap sudah menikah dan mempunyai buku/akta nikah serta tertulis “kawin belum tercatat” yaitu suami istri dianggap sudah menikah tetapi tidak mempunyai buku/akta nikah. Atau juga bisa mereka sudah menikah secara agama dan hukum, tetapi pada saat pengurusan administrasi kependudukan tidak mencantumkan buku/akta nikah. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum hak bagi perempuan menjadi lemah, seperti mereka tidak bisa dilindungi haknya dengan undang-undang apabila terjadi perceraian yang menyangkut nafkah, tempat tinggal dan warisan. Status perkawinan pada kartu keluarga yang tertulis “kawin belum tercatat” juga berdampak pada anak, karena anak yang terlahir dari pasangan dengan status perkawinan belum tercatat dapat menyebabkan hak anak akan berkurang untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak, mulai dari aspek pendidikan, layanan sosial serta pengurusan dokumen kelahiran (Cahyani, 2024).

Dari permasalahan tersebut tampak pentingnya administrasi kependudukan terhadap pernikahan yang dilakukan secara tepat, sehingga setiap pernikahan harus melakukan administrasi kependudukan berupa kartu keluarga dengan mencantumkan buku/akta nikah. Hal ini juga merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan kepastian hukum dalam pernikahan dan kelahiran anak. Seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (Fath-Hiah & Nafi’ah, 2023).

Dengan hal itu, maka dapat diartikan bahwa negara Indonesia menjadi negara dengan sistem kesejahteraan sosial.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya adalah salah satu instansi pemerintah yang memiliki tupoksi bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam melayani masyarakat (Velinda Ayu Sasmita, 2022). Administrasi kependudukan menjadi penting karena selalu berhubungan dengan aktivitas kehidupan masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti pada saat ini, tampak menjadi peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk membuat inovasi *website* yang mendukung pelayanan untuk masyarakat (Saputri, 2023), salah satunya yaitu Klampid *New Generation* (KNG) yaitu perangkat lunak untuk permohonan administrasi kependudukan secara *online* dan mempunyai fitur *chatbot* yang bernama “Caktakon” untuk memudahkan penggunaannya (Julian Irvanda Wijaya & Radjikan, 2023). Inovasi *website* ini diimplementasikan melalui instansi di bawahnya, seperti Kecamatan dan Kelurahan.

Pada saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menggalakkan program perubahan biodata (status perkawinan) pada kartu keluarga yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh instansi di bawahnya, seperti Kecamatan, Kelurahan, Kader Surabaya Hebat (KSH), Ketua RW dan Ketua RT. Kecamatan Pakal merupakan kecamatan dengan data target sebanyak 5.719 orang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2024) yang mencakup masyarakat dari Kelurahan Benowo, Sumberrejo, Pakal dan Babat Jerawat. Selama periode program ini terhitung mulai dari Bulan Maret sampai Juni sebanyak 4.128 orang yang menjadi data target sudah mengajukan permohonan perubahan biodata (status perkawinan). Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak data target enggan untuk melakukan perubahan biodata (status perkawinan) dengan alasan sibuk kerja, sulit untuk ditemui karena tinggal di perumahan elit hingga takut data pribadinya tersebar.

Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul “Implementasi Perubahan Biodata (Status Perkawinan) pada *Website* Klampid *New Generation* (KNG) dalam Upaya Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pakal Kota Surabaya”. Tujuannya yaitu untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kota Surabaya, khususnya Kecamatan Pakal agar segera mengurus kartu keluarga dengan status perkawinan yang sesuai untuk mendapatkan kepastian status perkawinan dan hukum dengan menggunakan teori implementasi dari Ripley dan Franklin (1986) yang mempunyai 3 faktor keberhasilan, yaitu tingkat kepatuhan yang dijalankan dari bawahan kepada atasan. Lancarnya pelaksanaan rutinitas dan fungsi, yaitu tanpa adanya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Terwujudnya kinerja yang dikehendaki, yaitu suatu kinerja yang dipandang telah memuaskan pihak terlibat.

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan serta menemukan inspirasi baru dalam penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu dalam memosisikan dan menunjukkan orisinalitas penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah terpublikasi maupun belum. Penelitian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Kinanti Idang dan Lukman Arif dari UPN "Veteran" Jawa Timur dengan judul penelitian "Implementasi *e-Government* Melalui Klampid *New Generation* (KNG) pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Pindah Keluar Antar Kota/Kabupaten atau Provinsi di Kota Surabaya". Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Klampid *New Generation* (KNG) berhasil diterapkan di Kelurahan Bulak Banteng dengan bantuan faktor sumber daya, konsistensi dan struktur birokrasi dari Kelurahan. Perbedaan penelitian ini melakukan penelitian mengenai pindah keluar antar kota/kabupaten atau provinsi pada Klampid *New Generation* (KNG). Sedangkan peneliti akan melakukan penelitian mengenai perubahan biodata (status perkawinan) pada Klampid *New Generation* (KNG).

Syailendra Wahyu Pemungkas dan Dida Rahmadani dari Untag Surabaya dengan judul penelitian "Implementasi Aplikasi Klampid *New Generation* (KNG) dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya". Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Klampid *New Generation* (KNG) sangat membantu masyarakat dalam permohonan dokumen kependudukan. Perbedaan penelitian ini yaitu hasil dan pembahasan menggunakan analisis hasil. Sedangkan peneliti akan melakukan penelitian menggunakan teori implementasi dari Ripley dan Franklin (1986).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya yang dilaksanakan selama Bulan Maret sampai Juni 2024. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang mencakup observasi dengan terjun langsung ke lapangan serta data sekunder yang mencakup jurnal terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara dengan kelompok sosial sampai masyarakat saat melakukan pelayanan terkait perubahan biodata (status perkawinan) di balai RW Kecamatan Pakal dengan informan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pakal dan Kelurahan Babat Jerawat, Ketua RT 001, Ketua RW 005 dan beberapa warga RW 005 Kelurahan Babat Jerawat, 1 Kader Surabaya Hebat (KSH). Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Teknik pengambilan data dengan cara *purposive*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seseorang/sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap mereka mempunyai informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Fokus penelitian ini tertuju pada bagaimana implementasi biodata (status perkawinan) di *website* Klampid *New Generation* (KNG) dalam upaya tertib administrasi kependudukan dengan menggunakan teori implementasi dari Ripley dan Franklin (1986) yang berdasarkan oleh tingkat

kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas dan fungsi serta terwujudnya kinerja yang dikehendaki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program perubahan biodata (status perkawinan) mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Implementasi program ini, masyarakat bisa mengajukan permohonan di Balai RW, pelayanan malam setiap hari Selasa, jemput bola serta pelayanan yang ada di Kelurahan dan Kecamatan. Sehingga, masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Siola dan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan perubahan biodata (status perkawinan). Teori yang digunakan peneliti yaitu dari Ripley dan Franklin (1986) yang berdasarkan oleh tingkat kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas dan fungsi serta terwujudnya kinerja yang dikehendaki.

1. Tingkat Kepatuhan

Implementasi dari program dikatakan berhasil apabila prosedur/aturan yang ditetapkan dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Berhasil atau tidak implementasi program dapat dilihat dari tingkat kepatuhan implementor dalam melaksanakan faktor yang berkaitan dengan proses program perubahan biodata (status perkawinan) (Siti Sri Utami, 2018). Perubahan biodata (status perkawinan) merupakan program yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang bertujuan untuk mengetahui kepastian status perkawinan dan hubungan pada kartu keluarga, sehingga menciptakan lingkungan dan kampung yang tertib mengenai administrasi kependudukan. Program perubahan biodata (status perkawinan) dilaksanakan oleh seluruh Kecamatan di Kota Surabaya. Program perubahan biodata (status perkawinan) pada kartu keluarga yang dicanangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ini langsung memerintahkan instansi di bawahnya yakni Kecamatan dan Kelurahan untuk berkoordinasi dengan Ketua RW dan Ketua RT untuk mengumpulkan data target. Adanya pelayanan di lingkup wilayah terdekat yaitu Balai RW dan pelayanan malam setiap hari Selasa diharapkan masyarakat dapat lebih terbantu dalam pengurusan perubahan biodata (status perkawinan) tanpa harus datang ke Kelurahan maupun Kecamatan. Sedangkan sikap pelaksana dalam implementasi program perubahan biodata (status perkawinan) di Kecamatan Pakal yaitu Kasi Pemerintahan selalu melakukan evaluasi dan monitoring jalannya program. Tingkat kepatuhan juga bisa dilihat dari segi petugas melaksanakan program sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku, seperti;

1. Pemohon membawa kartu keluarga asli dan buku/akta nikah asli,
2. Petugas mengisi data pemohon perubahan biodata (status perkawinan) di *webiste* Klampid New Generation (KNG),
3. Petugas mengupload foto kartu keluarga asli dan buku /nikah asli,
4. Setelah semua persyaratan terpenuhi, petugas memberikan *e-Kitir* bagi pemohon untuk pengambilan kartu keluarga terbaru.

2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas dan Fungsi

Keberhasilan implementasi kebijakan ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi. Hal ini didukung oleh adanya sumber daya penunjang, seperti sumber daya manusia serta sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu secara internal dan eksternal. Sumber daya manusia internal terdiri atas semua staf pemerintahan dan pelayanan publik yang ada di Kecamatan, Kelurahan serta petugas Balai RW, sedangkan sumber daya manusia eksternal terdiri atas Ketua RW, Ketua RT dan Kader Surabaya Hebat (KSH) yang telah membantu mensukseskan program ini. Sumberdaya sarana dan prasarana terdiri dari Balai RW yang didalamnya sudah dilengkapi meja, kursi, komputer dan printer. Anggaran yang dipakai untuk sarana dan prasarana penunjang di Balai RW ini sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan semua administrasi kependudukan. Lancarnya pelaksanaan rutinitas dalam menjalankan program perubahan biodata (status perkawinan) di Kecamatan Pakal dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, tetapi sampai sejauh ini masih belum ada masalah yang dilihat tidak dapat diatasi. Seperti halnya masih banyak masyarakat ketika mengajukan permohonan perubahan biodata (status perkawinan) nama antara di kartu keluarga dan buku/akta nikah berbeda, sehingga pemohon diharuskan mengurus surat keterangan terlebih dahulu di KUA/Catatan Sipil tempat pemohon menikah yang menerangkan bahwa dua nama yang berbeda merupakan satu orang yang sama. Disisi lain juga masih banyaknya masyarakat di akta nikah masih menggunakan nama Tiongkok sedangkan di kartu keluarga sudah berganti nama Indonesia, sehingga pemohon diharuskan membawa catatan pinggir dalam pengurusan perubahan biodata (status perkawinan).

3. Terwujudnya Kinerja yang dikehendaki

Keberhasilan suatu program mengacu dan mengarah pada implementasi atau pelaksanaan serta manfaat yang dikehendaki. Dalam program perubahan biodata (status perkawinan) di Kecamatan Pakal tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui kepastian mengenai status perkawinan dan hubungan dalam keluarga pada kartu keluarga, sehingga masyarakat akan lebih sadar mengenai administrasi kependudukan. Tujuan utama dalam program perubahan biodata (status perkawinan) ini sudah tercapai, hal ini dibuktikan dengan mayoritas masyarakat dapat menerima program ini dengan mudah baik melalui pelayanan Balai RW, pelayanan malam, pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan. Pelayanan administrasi kependudukan khususnya perubahan biodata (status perkawinan) dilakukan petugas secara cepat, tepat dan sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu hanya 1 hari kerja saja. Tetapi hal ini juga harus diimbangi pemohon agar membawa persyaratan lengkap yang dibutuhkan, seperti kartu keluarga asli dan buku/akta nikah asli supaya permohonan bisa diajukan dan cepat selesai. Sikap petugas yang baik, cekatan dan tanggap dalam melayani masyarakat, baik petugas pelayanan di Kecamatan, Kelurahan bahkan Balai RW merupakan salah satu kinerja yang dikehendaki juga.

Adanya monitoring dan evaluasi bertahap dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya juga menjadi faktor keberhasilan program ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya juga menggiatkan sosialisasi mengenai program perubahan biodata (status perkawinan) bagi masyarakat yang masih ragu karena mereka takut akan data pribadinya tersebar, padahal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya akan menjamin atas kerahasiaan data dan arsip publik serta petugas pelayanan juga bertanggung jawab sangat baik dan tepat waktu dalam menunjukkan kejujuran dan integritas kepada pemohon perubahan biodata (status perkawinan). Dalam penjabaran diatas, maka implementasi program perubahan biodata (status perkawinan) di Kecamatan Pakal secara umum sudah terwujud. Dalam penjabaran diatas, maka implementasi program perubahan biodata (status perkawinan) di Kecamatan Pakal secara umum sudah terwujud yang dilihat dari jumlah pemohon sebanyak 4.128 selama periode kegiatan bulan Maret sampai dengan Juni (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2024) dan statusnya sudah terselesaikan di Kecamatan Pakal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebelum tahun 2017, kartu keluarga hanya mencantumkan status perkawinan sebagai “kawin”, “belum kawin”, “cerai hidup”, dan “cerai mati” (Elizabeth, 2023). Karena keadaan dan kondisi seperti itu berpotensi menyebabkan beberapa permasalahan dalam kehidupan masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memutuskan status perkawinan di kartu keluarga sesuai dengan kenyataannya, seperti “kawin tercatat” yaitu suami istri dianggap sudah menikah dan mempunyai buku/akta nikah serta tertulis “kawin belum tercatat” yaitu suami istri dianggap sudah menikah tetapi tidak mempunyai buku/akta nikah. Dari permasalahan tersebut tampak pentingnya administrasi kependudukan terhadap pernikahan yang dilakukan secara tepat, sehingga setiap pernikahan harus melakukan administrasi kependudukan berupa kartu keluarga dengan mencantumkan buku/akta nikah. Pada saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menggalakkan program perubahan biodata (status perkawinan) pada kartu keluarga yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh instansi di bawahnya, seperti Kecamatan, Kelurahan, Kader Surabaya Hebat (KSH), Ketua RW dan Ketua RT. Kecamatan Pakal merupakan kecamatan dengan data target sebanyak 5.719 orang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2024) yang mencakup masyarakat dari Kelurahan Benowo, Sumberrejo, Pakal dan Babat Jerawat. Selama periode program ini terhitung mulai dari Bulan Maret sampai Juni sebanyak 4.128 orang yang menjadi data target sudah mengajukan permohonan perubahan biodata (status perkawinan). Sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu program perubahan biodata (status perkawinan) sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dari pengajuan masyarakat Kecamatan Pakal terkait perubahan biodata (status perkawinan) yang mengalami kenaikan selama Bulan Maret sampai Juni 2024.

Saran

Masih banyaknya masyarakat yang tinggal di perumahan elit sulit untuk dihubungi bahkan ditemui terkait pengajuan perubahan biodata (status perkawinan). Hal ini pasti akan menghambat dalam implementasi program. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebaiknya mempunyai solusi yang efektif untuk masyarakat yang tinggal di perumahan elit.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, M. (2024). Efektivitas Kepengurusan Status Perkawinan Belum Tercatat Melalui Program Jemput Bola Di Kelurahan Kalirungkut. 2.
- Elisabeth, Junita. (2023.). *Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat*. <https://mail.dp3ak.jatimprov.go.id./berita/link/237>
- Fath-Hiah, W. N., & Nafi'ah, B. A. (2023). Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 67-75.
- Saputri, N. P. (2023). Implementasi Pelayanan Akta Kelahiran Online Menggunakan Klampid New Generation di Kelurahan Sememi Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(02), 101-107.
- Siti Sri Utami, I. P. (2018). Implementasi Program Kalimasada Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1-5.
- Velinda Ayu Sasmita, M. R. B. (2022). *Optimalisasi Program Kalimasada Dalam Menciptakan Masyarakat Tertib Adminduk di Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal*, 3(01).
- Wijaya, Julian Irvanda., Radjikan, I. M. (2023). Penerapan Pelayanan Prima Berbasis Inovasi Klampid New Generation (KNG) (Studi di Kantor Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya Jawa Timur). Excellent.